

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan disebut juga Perkawinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau berkelamin; bersetubuh (Depdiknas, 2008:639).

Mengenai makna pernikahan (perkawinan), terdapat adanya perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun, pada dasarnya pengertian tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama. Yaitu suatu akad yang antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pengertian pernikahan ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu Fiqh (hukum Islam) dan Kompilasi Hukum Islam, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut Fiqh Islam

Dalam bahasa Arab (Ibrahim, t.th.:596) ada dua istilah nikah (1) *Nikah* (نكاح); (2) *Zawaj* (زواج). *Nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi*’).

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Begitu pula yang diungkapkan Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab *Fatḥ al-Mu’in*-nya (Al-Malibari, t.t.:98) :

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ نكاح او تزويج

Pengertian tersebut mengandung makna tentang kehalalan *waṭi* dengan cara akad yang menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij*.

Az-Zawaj/az-ziwaj dan *az-zijah*. Berasal dari kata (زاج - يزوج -) (زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih dan mengadu domba. Sedangkan yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* ialah *at-tazwij* yang berasal dari kata (زَوْج - يزُوج - تزويجا) dengan mengikuti *wazan* (فَعْل - يَفْعَل - تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri (Summa, 2005:44).

Kedua istilah ini juga yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan Ḥadīṣ Nabi. Kata *nakaḥa* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3. Demikian juga banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 (Syarifuddin, 2011:35) :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ (الأحزاب: ٣٧)

Menurut sebagian besar ulama` Hanafiyah, bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin sedangkan aqad

itu dalam arti *majazi* (Syarifuddin, 2011:37).Dapat diartikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis.

Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau gelar bagi suatu akad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Bagi mazhab Syafi'iah, mengartikannya dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi "*inkah*" atau "*tazwij*." Selanjutnya ulama` Hanabilah memberikan definisi nikah sebagai akad [yang dilakukan] dengan menggunakan kata "*inkah*" atau "*tazwij*" demi memperoleh kesenangan (Summa, 2005:45).

Definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama` (mazhab) yang terlihat dalam karangan kitab-kitab Fiqh klasik mereka, yang mengemukakan hakikat utama dari sebuah perkawinan adalah kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Jangkauan definisi tersebut diperluas oleh ulama` kontemporer salah satunya yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Aḥwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني
مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.” (Syarifuddin, 2011:39)

Dari definisi yang diberikan oleh Ahmad Ghandur memberikan tambahan atas definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama` (mazhab) yang mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri.

Sebagaimana Pengertian perkawinan yang disampaikan Ghazali (2010:10) bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yakni melangsungkan perkawinan ialah saling memperoleh hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab masing-masing serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang didasari rasa tolong menolong.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian pernikahan atau perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqān golīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)

Pengertian perkawinan dalam KHI tersebut mengandung makna bahwa tidak sekedar sebuah akad saja akan tetapi demi menjalani dan menaati perintah Allah sebagai salah satu pelaksanaan ibadah.

Peraturan perundang-undangan yang khusus menjelaskan mengenai perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada

Pasal 1 :

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan pengertian perkawinan secara prinsipil.

B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu (Hakim, t.th.:7). Sedangkan syarat sah adalah yang membuat akad itu menimbulkan hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak (Azzam, 2014:100).

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu (Hakim, t.th.:6), seperti membasuh muka untuk *wudu* dan *takbiratulihram* untuk *shalat*.

Syarat sah dan rukun pernikahan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Fiqh Islam

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun pernikahan dianggap sah secara agama (Islam), harus memenuhi rukun nikah sebagai berikut :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan

- c. Wali
- d. Dua orang Saksi
- e. Sighat ijab Kabul

Tihami (2014:12) menyimpulkan bahwa dari lima rukun nikah di atas yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Syarat sah pernikahan yang pertama adalah seorang wanita halal bagi pihak laki-laki. Artinya, tidak diperbolehkan menikahi seseorang yang memiliki status muhrim, dengan sebab apapun yang menjadikan pernikahan haram atau batal baik sementara atau selama-lamanya ('Uwaidah, 1998:405).

Ulama` Hanafiyyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Jadi menurut golongan ini yang menjadi rukun perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan (Syarifuddin, 2011:60).

Syarat sah sebuah perkawinan ada tiga yakni, adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan sığat akad hendaknya untuk selamanya.

Mayoritas fuqaha` (ulama` Hanafiyah, asy-Syafi'iyah dan yang masyhur pendapat ulama` Hanabilah) bahwa ukuran minimal pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad. Akad

tidak sah tanpa persaksian sehingga persaksian tidak boleh cacat (Azzam, 2014:101).

Jumhur mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan, sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Imran bin Husain (Azzam, 2014:101) :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Sedangkan Syi'ah Imamiyah, az-Zahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa tidak ada persaksian dalam suatu keabsahan pernikahan. Yang dijadikan dasar dari pendapat mereka adalah Firman Allah :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”(QS. an-Nisa` : 3)

Itulah yang dijadikan mereka dasar untuk berpendapat seperti di atas, jika saksi menjadi syarat sah nikah, tentunya Allah menjelaskannya pada ayat tersebut, tetapi Allah tidak menjelaskan pada ayat tersebut. Menurut mereka pendapat yang mempersyaratkan saksi berarti menambah Kitab Allah dan ini tidak boleh.

Menurut pendapat Imam Malik ada tiga periwayatan bahwa (1) periwayatan saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul; (2) riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul; dan (3) saksi tidak menjadi syarat sah nikah, tetapi nikah disyaratkan untuk terbuka dan diumumkan.

Pendapat masyhur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah, namun syarat penyelenggaraan akad nikah adalah pengumuman secara mutlak. Saksi menjadi syarat kehalalan akad artinya bukan menjadi syarat akad, melainkan syarat pengaruh yang ditimbulkan (Azzam, 2014:103).

Sigat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sigat aqad nikah ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya. Dalam hal ini majlis ijab qobul itu harus dihadiri oleh minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun dan Syarat pernikahan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB IV dijelaskan bahwa pada Pasal 14 :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Ketentuan tiap rukun tersebut dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya secara rinci. Disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa :

Perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang berisi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari kedua pasal di atas menyebutkan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum Islam, karena kita sebagai rakyat Indonesia yang merupakan Negara hukum maka pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu Negara, yakni ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan bagi orang yang beragama Islam.

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan aturan tersebut bahwa :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjelaskan hakikat pernikahan, dengan memahami ketentuan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dipertegas bahwa :

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan aturan agama Islam/kepercayaan masing-masing. Dan pernikahan dihadapan hukum hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Serta setiap pernikahan harus dicatatkan di kantor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau di Kantor Urusan Agama (KUA).

C. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya seseorang yang melangsungkan pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, untuk membangun sebuah keluarga dalam tatanan rumah tangga yang harmonis, tenang dan damai, serta bahagia.

Tujuan pernikahan bila dilihat dari aspek Fiqh Islam dan aspek Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Fiqh Islam

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi ajaran agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia (Ghozali, 2010:22).

Pada dasarnya manusia juga diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai naluri manusiawi yang membutuhkan pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi ini antara lain pemenuhan kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia mematuhi tujuan kejadiannya, sehingga Allah mengatur hidup manusia melalui aturan perkawinan (Ghozali, 2010:22).

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Imam al-Ghozali dalam *Ihya'*-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali (2010:24) ada lima tujuan dalam perkawinan:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam memahami mengenai tujuan dan manfaat perkawinan di atas secara jelas, maka akan diuraikan satu per satu sebagai berikut :

- a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Agama memberi jalan bagi manusia agar hidup bahagia didunia dan akhirat. Kebahagiaaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang bahagia umumnya dapat ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebaikan di dunia akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh. Sesuai dengan firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS. an-Nahl :72)

b. Pemenuhan Hajat Manusia Sebagai Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang

Manusia diciptakan oleh Allah berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, maka Allah memberi peraturan mengenai pernikahan yang sah secara agama. Jika wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya secara baik dan benar maka akan menimbulkan pelanggaran.

Pernikahan selain sebagai pengaturan naluri seksual, juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggungjawab.

c. Memelihara Diri dari Kejahatan dan Kerusakan

Dorongan nafsu yang paling utama ialah nafsu seksual, karenanya diperlukan penyaluran secara halal dan baik, yakni melalui pernikahan yang sah. Orang-orang yang tidak menyalurkan nafsu seksualnya melalui perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan bagi dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat.

d. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab dan Memperoleh Harta Kekayaan yang Halal

Realita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi emosinya sehingga kurang bertanggung jawab. Demikian pula dalam mencari harta, orang-orang yang berkeluarga lebih giat dan rajin

untuk mencari harta demi menafkahi keluarga, dan mereka lebih efektif dan hemat dalam membelanjakan hartanya karena mengingat kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam keluarga.

e. **Membangun Rumah Tangga untuk Membentuk Masyarakat yang Tentram Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang**

Dalam kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk unit-unit masyarakat terkecil yakni keluarga.

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan harmonis dan cinta kasih sayang antara satu suami istri dalam satu rumah tangga.

2. **Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Pasal 3)

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa tujuan pokok perkawinan adalah menjaga ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara suami dan Istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga untuk mengembangkan kepribadian saling membantu dan demi mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.

Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan mempunyai tujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia...”

D. Pernikahan *Sirri*

Pengertian pernikahan telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirran* (سِرًّا) dan bentuk jamak *sirriyyu* (سِرِّيُّو). Secara bahasa *sirran* berarti “dengan diam-diam, secara diam-diam/tertutup”, sedangkan *sirriyyu* berarti “secara rahasia, sembunyi-sembunyi” (Munawwir, 2002:626).

Mayoritas ulama` menyatakan bahwa status hukum nikah *sirri* tidak sah. Menurut ulama` kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, nikah *sirri* adalah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang *batil* karena bertentangan dengan ḥadīṣ tentang tidak sahnya pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dan dua saksi yang adil. Jika dihadiri oleh dua orang saksi, maka tidak termasuk dalam pengertian nikah *sirri* (Irfan, 2013:208). Mazhab Maliki mengartikan sebagai nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain (Irfan, 2013:71). Jika pernikahan ini terjadi, secara otomatis dianggap *fasakh* atau rusak status pernikahannya.

Menurut Umar bin Khattab, pernikahan *sirri* adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Hal ini didasarkan pada ḥadīṣ berikut :

وَلَمَّا لِكَ فِي الْمَوَاطَّاءِ عَنِ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ
إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرُجِمْتُ

“Dan bagi Imam Malik dalam al-Muwaththa` dari Abi Zubair al-Maliki, bahwa sesungguhnya pernah diajukan kepada Umar bin Khaththab suatu pernikahan yang tidak disaksikan melainkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka jawab Umar : Ini nikah *sirri*, aku tidak memperkenankannya dan kalau engkau tetap melakukannya tentu kurajam.” (Al-Mubarak, 2002:2172)

Hadis diatas dijadikan sebagai dalil bahwa salah satu syarat pernikahan adalah adanya penyaksian. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab di atas perkawinan *sirri* merupakan salah satu perkawinan yang cacat dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam perkawinan.²

Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Neng Djubaedah mengemukakan bahwa perkawinan *sirri* adalah hampir sama dengan perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua orang saksi, dan perkawinan *sirri* yang seperti ini termasuk *zawatil akhdan* yaitu perempuan-perempuan yang memiliki laki-laki piaraan (gundik) (Djubaedah, 2012:154).

Mengenai nikah tanpa saksi, bahwa dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Tirmizi dari Ibnu Abbas ra bahwa “sesungguhnya Nabi saw bersabda “perempuan-perempuan pelacur, yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi.” Berikut *lafaz* hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Tarmizi nomor 1105 (2009:354) berikut :

²Saksi seharusnya adalah dua orang laki-laki yang mukallaf, adil dan balig, dalam hadis tersebut hanya terdapat “seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan.” Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa jumlah saksi adalah dua orang laki-laki, sedangkan jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (الْبُعَايَا اللَّاتِي يُنْكَحُنَّ
أَنْفُسَهُنَّ بَيْنَهُ)

Perbuatan tersebut jelas haramnya, sesuai dengan surah al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Menurut ulama` kalangan Hanabilah, ada bentuk nikah *sirri* yang hukumnya makruh, tetapi sah. Nikah *Sirri* tersebut adalah nikah *sirri* yang saat pelaksanaan akad dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil tetapi semua pihak yang hadir pada saat pelaksanaan akad tersebut sepakat untuk tidak memublikasikannya (Irfan, 2013:210).

Nurun Najwah (2004), sebagaimana yang dikutip oleh M. Qomaruddin (2009:25) nikah *sirri* memiliki dua pengertian, *pertama*, pernikahan yang dilaksanakan oleh dua mempelai tanpa menghadirkan wali

dan dua saksi serta tidak disebarakan dalam bentuk *walimah al-ursy*; kedua, pernikahan sah yang dilakukan secara syar'I dengan diketahui orang banyak tetapi tidak atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan menurut istilah yang berkembang di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah *sirri* merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (Adillah, 2011:104).

Pengertian tersebut sama yang dituturkan oleh Isma'il Zubir (2011:78) bahwa nikah *sirri* mempunyai arti yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan akad yang sah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang digariskan oleh syariat Islam, namun secara administratif dan hukum negara belum dianggap sah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pemerintah yang salah satunya mempunyai tugas dan fungsi mencatat setiap peristiwa pernikahan masyarakat secara agama Islam.

Pernikahan *sirri* seperti ini dilakukan dengan alasan terlalu banyak prosedur yang harus dilalui sehingga mereka melakukan pernikahan bawah tangan yang mereka sebut sebagai nikah *sirri*.

Dalam bukunya, Neng Djubaedah (2012:153) menuliskan bahwa :

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan *sirri*”. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat

dalam tulisan ini adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak/belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan).

Selanjutnya beliau mengutip pendapat dari Ibnu Taimiyyah bahwa pernikahan *sirri* adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua saksi (Djubaedah, 2012:154).

Dari pengertian yang dijelaskan oleh Neng Djubaedah dan Ibnu Taimiyyah dapat disimpulkan bahwa pernikahan *sirri* yang dimaksudkan ialah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dalam pelaksanaan pernikahan, yang berarti pernikahannya *fasid*.

E. Putusnya Perkawinandan Akibat yang Ditimbulkan

Akad perkawinan dalam Islam bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misāqān galīzān*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Maka perkawinan hendaknya dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga dapat abadi agar terwujudnya *mawaddah wa rahmah*.

Terkadang rencana tidak dapat berjalan sebagaimana kenyataan, pernikahan yang didambakan harus berakhir. Suatu perkawinan dapat putus (berakhirnya hubungan suami istri) karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya *talaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain (Tihami, 2014:229).

Menurut Amir Syarifuddin (2011:197) putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung siapa yang menghendaki untuk

memutuskan hubungan suami istri, ada empat kemungkinan yang menyebabkan putusnya pernikahan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya hubungan perkawinan berakhir.
2. Putus perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan menyatakan kehendaknya secara langsung dengan ucapan tertentu. Yang disebut dengan *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat adanya suatu perkara yang menjadikan perkawinan harus diakhiri, sedangkan suami tidak menghendaki hal tersebut. Kehendak istri yang disampaikan untuk memutuskan hubungan kepada suami dengan cara tertentu diterima oleh suami kemudian dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan dalam bentuk seperti ini disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Sehingga salah satu akibat hukum yang ditimbulkan, khususnya bagi seorang istri yang di*talaq* atau cerai atau sebab-sebab lain tersebut di atas yang menjadikan putusnya suatu pernikahan maka ia memiliki kewajiban *'iddah*. Karena yang mewajibkan *'iddah* itu terjadi ada dua kemungkinan umum, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (*firāq*).

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai *'iddah* mulai dari pengertian pendapat-pendapat ulama` dan macam-macam *'iddah* akan dibahas secara rinci pada bab selanjutnya.